



PUTUSAN

Nomor 315Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SURATNO Bin YASMIN (Alm)** ;
2. Tempat Lahir : Perlibian (Sumut) ;
3. Umur / Tanggal : 46 Tahun / 27 September 1969;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : - Jalan RA. Kartini Rt. 001 Rw. 003 Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
- Kampung Dolik Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. BUDI HARIANTO, SH, 2. RICO FEBPUTRA, SH 3. SIWAMZI, SH dan 4. RINTO RAMLI,SH Advokat & Legal Counsultance pada Klinik Hukum Budi Harianto, SH & Rico Febputra, SH yang beralamat di Jalan Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Ratu Mayang Garden No. 9 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru – Riau,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29-November-2017 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29-November-2017 di
bawah Register Nomor : 127 / SK.P / 2017 / PN. PLW ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor :
315/Pen.Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw, tanggal 23 November 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw tanggal 23
November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SURATNO Bin YASMIN** bersalah melakukan tindak pidana
Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam **Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) UU No.5
tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURATNO Bin YASMIN** dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurang
lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap
ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Subsida 1(satu) bulan Penjara ;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Chainsaw warna putih kombinasi orange

Dirampas Untuk negara

- 4 (empat) hektar kebun kelapa sawit
- 1 (satu) unit Rumah terbuat dari kayu

Dikembalikan Kepada Balai Taman Nasional Tesso Nillo

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar
hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili” **dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional** ‘ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12.20 Wib saksi WILLIAM ARNEL Alias WILLIAM Bin RAFEI bersama saksi HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin NASIR, saksi ADE PERDANA PUTRA Als ADE Bin SUMARSONO, (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan AHMAD GUNAWAN, S. Hut Alias IGUN dari Dinas Kehutanan Kantor Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT di kawasan TNTN melakukan patroli di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan tersebut Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT berhenti di sebuah rumah karena di didekat rumah tersebut terdapat lahan bekas terbakar, kemudian Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut dan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut ;
- Bahwa setelah diintegrasikan oleh Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT, Terdakwa mengatakan bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari Sdr. JASPUN (Kepala Dusun) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang dengan kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo dan tidak memiliki lahan untuk bertani, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi Orange yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polres Pelalawan Untuk Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Di Lokasi Yang Diduga Adanya Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Lubuk Kembang Bunngo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh staf Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat bantu Positioning Sistem GPS Map 62 S merek Gamin) diperoleh titik koodinat seper dalam tabel berikut:

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	O	'	''	O	'	''	
1.	00	14	18,1	101	52	39,4	Sawit
2.	00	14	19,3	101	52	37,2	Sawit

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	00	14	28,2	101	52	38,8	Sawit
4.	00	14	27,6	101	52	44,3	Sawit
5.	00	14	09,0	101	52	44,4	Pondok Kerja / Sawit

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	"	o	'	"	
1.	00	14	31,8	101	52	52,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
2.	00	14	34,2	101	52	12,8	Lahan yang Terbakar / Sawit
3.	00	14	27,9	101	52	46,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
4.	00	14	31,8	101	52	20,1	Lahan yang Terbakar / Sawit

- 1) Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa Pembakaran Lahan dan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas peta kawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titik-titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
- 3) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atau posisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam **Zona Inti** ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12.20 Wib saksi WILLIAM ARNEL Alias WILLIAM Bin RAFEI bersama saksi HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin NASIR, saksi ADE PERDANA PUTRA Als ADE Bin SUMARSONO, (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan AHMAD GUNAWAN, S. Hut Alias IGUN dari Dinas Kehutanan Kantor Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT di kawasan TNTN melakukan patroli di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Desa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan tersebut Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT berhenti di sebuah rumah karena di didekat rumah tersebut terdapat lahan bekas terbakar, kemudian Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut dan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut ;

- Bahwa setelah diintegrasikan oleh Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT, Terdakwa mengatakan bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari Sdr. JASPUN (Kepala Dusun) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang dengan kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo tidak memiliki lahan untuk bertani, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi Orange yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polres Pelalawan Untuk Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Di Lokasi Yang Diduga Adanya Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Lubuk Kembang Bunngo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Propinsi Riau tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh staf Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat bantu Positioning Sistem GPS Map 62 S merek Gamin) diperoleh titik koodinat seper dalam tabel berikut:

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	''	o	'	''	
1.	00	14	18,1	101	52	39,4	Sawit
2.	00	14	19,3	101	52	37,2	Sawit
3.	00	14	28,2	101	52	38,8	Sawit
4.	00	14	27,6	101	52	44,3	Sawit
5.	00	14	09,0	101	52	44,4	Pondok Kerja / Sawit

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	“	o	'	“	
1.	00	14	31,8	101	52	52,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
2.	00	14	34,2	101	52	12,8	Lahan yang Terbakar / Sawit
3.	00	14	27,9	101	52	46,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
4.	00	14	31,8	101	52	20,1	Lahan yang Terbakar / Sawit

- 1) Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa Pembakaran Lahan dan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hutan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas peta kawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titik-titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
- 3) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atau posisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam **Zona Inti** ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili"

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12.20 Wib saksi WILLIAM ARNEL Alias WILLIAM Bin RAFEI bersama saksi HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin NASIR, saksi ADE PERDANA PUTRA Als ADE Bin SUMARSONO, (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan AHMAD GUNAWAN, S. Hut Alias IGUN dari Dinas Kehutanan Kantor Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT di kawasan TNTN melakukan patroli di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan tersebut Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT berhenti di sebuah rumah karena di didekat rumah tersebut terdapat lahan bekas terbakar, kemudian Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut dan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut ;
- Bahwa setelah diintegrasikan oleh Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT, Terdakwa mengatakan bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari Sdr. JASPUN (Kepala Dusun) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang dengan kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo tidak memiliki lahan untuk bertani, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi Orange yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polres Pelalawan Untuk Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Di Lokasi Yang Diduga Adanya Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Lubuk Kembang Bunngo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh staf Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat bantu Positioning Sistem GPS Map 62 S merek Gamin) diperoleh titik koordinat seper dalam tabel berikut:

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	''	o	'	''	
1.	00	14	18,1	101	52	39,4	Sawit
2.	00	14	19,3	101	52	37,2	Sawit
3.	00	14	28,2	101	52	38,8	Sawit
4.	00	14	27,6	101	52	44,3	Sawit
5.	00	14	09,0	101	52	44,4	Pondok Kerja / Sawit

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	“	o	'	“	
1.	00	14	31,8	101	52	52,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
2.	00	14	34,2	101	52	12,8	Lahan yang Terbakar / Sawit
3.	00	14	27,9	101	52	46,6	Lahan yang Terbakar /

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



							Sawit
4.	00	14	31,8	101	52	20,1	Lahan yang Terbakar / Sawit

- 1) Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa Pembakaran Lahan dan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
 - 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas peta kawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titik-titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
 - 3) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atau posisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam **Zona Inti** ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili” **dengan sengaja membakar hutan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12.20 Wib saksi WILLIAM ARNEL Alias WILLIAM Bin RAFEI bersama saksi HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin NASIR, saksi ADE PERDANA PUTRA Als ADE Bin SUMARSONO, (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan AHMAD GUNAWAN, S. Hut Alias IGUN dari Dinas Kehutanan Kantor Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT di kawasan TNTN melakukan patroli di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan tersebut Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT berhenti di sebuah rumah karena di didekat rumah tersebut terdapat lahan bekas terbakar, kemudian Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut dan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut ;
- Bahwa setelah diintegrasikan oleh Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT, Terdakwa mengatakan bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari Sdr. JASPUN (Kepala Dusun) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang dengan kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo tidak memiliki lahan untuk bertani, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi Orange yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polres Pelalawan Untuk Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Di Lokasi Yang Diduga Adanya Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Lubuk Kembang Bunngo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh staf Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat bantu Positioning Sistem GPS Map 62 S merek Gamin) diperoleh titik koodinat seper dalam tabel berikut:

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	"	o	'	"	
1.	00	14	18,1	101	52	39,4	Sawit
2.	00	14	19,3	101	52	37,2	Sawit
3.	00	14	28,2	101	52	38,8	Sawit
4.	00	14	27,6	101	52	44,3	Sawit
5.	00	14	09,0	101	52	44,4	Pondok Kerja / Sawit

No.	Koordinat		Keterangan
	Lintang Utara	Bujur Timur	



	o	'	"	o	'	"	
1.	00	14	31,8	101	52	52,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
2.	00	14	34,2	101	52	12,8	Lahan yang Terbakar / Sawit
3.	00	14	27,9	101	52	46,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
4.	00	14	31,8	101	52	20,1	Lahan yang Terbakar / Sawit

- 1) Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa Pembakaran Lahan dan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
 - 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas peta kawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titik-titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
 - 3) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atau posisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam **Zona Inti** ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12.20 Wib saksi WILLIAM ARNEL Alias WILLIAM Bin RAFEI bersama saksi HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin NASIR, saksi ADE PERDANA PUTRA Als ADE Bin SUMARSONO, (Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan AHMAD GUNAWAN, S. Hut Alias IGUN dari Dinas Kehutanan Kantor Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT di kawasan TNTN melakukan patroli di areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan tersebut Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT berhenti di sebuah rumah karena di didekat rumah tersebut terdapat lahan bekas terbakar, kemudian Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut dan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diintegrasikan oleh Tim Pencegahan dan Pemadaman KARLAHUT, Terdakwa mengatakan bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari Sdr. JASPUN (Kepala Dusun) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang dengan kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo tidak memiliki lahan untuk bertani, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi Orange yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuka lahan tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polres Pelalawan Untuk Melakukan Pengambilan Titik Koordinat Di Lokasi Yang Diduga Adanya Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau tanggal 24 Agustus 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh staf Dinas Kehutanan dengan menggunakan alat bantu Positioning Sistem GPS Map 62 S merek Gamin) diperoleh titik koordinat seper dalam tabel berikut:

No.	Koordinat		Keterangan
	Lintang Utara	Bujur Timur	

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



	o	'	“	o	'	“	
1.	00	14	18,1	101	52	39,4	Sawit
2.	00	14	19,3	101	52	37,2	Sawit
3.	00	14	28,2	101	52	38,8	Sawit
4.	00	14	27,6	101	52	44,3	Sawit
5.	00	14	09,0	101	52	44,4	Pondok Kerja / Sawit

No.	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	“	o	'	“	
1.	00	14	31,8	101	52	52,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
2.	00	14	34,2	101	52	12,8	Lahan yang Terbakar / Sawit
3.	00	14	27,9	101	52	46,6	Lahan yang Terbakar / Sawit
4.	00	14	31,8	101	52	20,1	Lahan yang Terbakar / Sawit

- 1) Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa Pembakaran Lahan dan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas peta kawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titik-titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
- 3) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atau

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam **Zona Inti** ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian atau pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD GUNAWAN, S. Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa terhadap peristiwa dugaan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dan melakukan pembakaran sebagaimana dimaksud Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 12.20 wib, hal tersebut Saksi ketahui karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara yakni di Kampung Dolik Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan bersama pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku Terdakwa SURATNO ;
 - Bahwa Saksi tergabung dalam tim Pencegahan dan pemadaman KARLAHUT di Kawasan TNTN yang terdiri dari Pihak Kepolisian, TNI dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Terhadap terdakwa SURATNO saksi amankan bersama tim karena diduga melakukan pembakaran hutan dalam rangka membuka lahan untuk perkebunan di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ;

- Bahwa Tempat kejadian tersebut memang merupakan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, hal itu saksi ketahui setelah mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merk GARMIN seri S78 kemudian di Saksi plot ke Peta Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sudah terprogram di dalam GPS tersebut ;
- Bahwa Menurut perkiraan Saksi tanpa melakukan pengukuran luas lahan milik sdr. SURATNO yang dikuasai dengan cara menanam sawit dan membangun pondok lebih kurang 54 Ha .berdasarkan pengakuan sdr. SURATNO lahan dimaksud diperoleh dengan cara membuka sendiri yang berdomisili di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Sebagian besar lahan yang terbakar dilokasi tersebut merupakan lahan bekas tumbangan yang terdapat tunggul dan tumbangan kayu yang menurut Saksi akan diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dan sebagian kecil lahan yang terbakar terdapat tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, namun berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun Kuala Renangan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada malam hari sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, dari pengakuan salah seorang warga yang namanya tidak saksi ketahui ada yang melihat orang mirip terdakwa SURATNO pada malam kejadian ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SURATNO bahwa lahan yang ada tanaman sawitnya yang juga ikut terbakar adalah milik keluarganya yang bernama RAHMAD, namun keberadaan saudara RAHMAD belum diketahui ;
- Bahwa setelah di Interogasi bahwa pekerjaan penumbangan tegakan kayu di lahan yang terbakar dilakukan oleh anggotanya dengan cara menebang menggunakan mesin shain saw ;
- Bahwa disekitar lokasi lahan yang terbakar terdapat 3 (tiga) unit bangunan pondok, dimana 1 (satu) unit rumah di tempati oleh Terdakwa SURATNO dan 2 (unit) rumah lainnya tidak ada penghuni. Rumah yang di tempati

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURATNO tempat di temukan Mesin Shainsaw berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi lahan yang terbakar ;

- Bahwa selain membangun rumah Terdakwa SURATNO juga ada memiliki lahan perkebunan Kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berdasarkan pengakuan pelaku seluas lebih kurang 4 (empat) Ha ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi siapapun tidak di perbolehkan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional Tesso Nilo termasuk melakukan kegiatan perkebunan karena bertentangan dengan UU.RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan UU RI. No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WILLIAM ARNEL**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kejadian tindak pidana tersebut Saksi ketahui langsung, karena pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017 Saksi bersama rekan lainnya yang bernama ADE PERDANA, sdr HENDRA, sdr GUNAWAN dari Dinas Kehutanan (KANTOR TNTN) melakukan Patroli di areal Kawasan Hutan Taman Nasional yang terletak Di Kec. Ukui Kab.Pelalawan, setelah sampai di kawasan hutan ada rumah yang dijadikan tempat tinggal, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mengetuk rumah tersebut dan dan yang keluar adalah 1 orang laki-laki yang mengaku namanya SURATNO, kemudian kami manayakan siapa pemilik rumah ini dan apa yang dilakukan didalam didalam kawasan hutan tersebut, sehingga jawab sdr SURATNO menjelaskan bahwa didalam kawasan hutan tersebut yang dia lakukan adalah berkebun yaitu merawat kebun sawit yang jumlahnya 4 hektar dan sekaligus menunjukkan kebun miliknya yang terletak dibelakang rumah atau tempat tinggal sdr SURATNO, Saksi dan rekan lainnya ada juga menayakan terhadap areal siapa yang terbakar tersebut dan siapa pula yang membakar, namun jawab sdr SURATNO bahwa terhadap kebun yang terbakar itu yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari tempat tinggal tersebut adalah milik orang lain, dan terhadap siapa yang membakarnya jawab sdr SURATNO tidak mengetahui karena menurut keterangan sdr SURATNO ketika terjadi pembakaran itu sdr SURATNO sedang berada dikampung ;
- Bahwa Saksi dan rekannya lainnya yakin bahwa rumah dan lahan yang dijadikan perkebunan didalam kawasan hutan tersebut adalah berdasarkan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sdr GUNAWAN selaku POLHUT dari Kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo ;

- Bahwa dibelakang rumah saudara SURATNO itu sudah dilakukan penanaman kelapa sawit dan umur tanaman itu lebih kurang kurang 2 tahun dan terlihat bahwa areal perkebunan itu memang terawat ;
- Bahwa yang berada dirumah itu adalah hanya sendiri sdr SURATNO saja, dan dari pengakuan saudara SURATNO bahwa anak sedang keluar atau belanja kepasar untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa memang tidak ada Saksi menayakan hal itu, namun sesuai dari keterangan sdr GUNAWAN dari Dinas Lingkungan dan kehutanan bahwa didalam kawasan hutan taman nasional tesso nilo tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan ;
- Bahwa yang kami temukan didalam rumah itu adalah 1 unit mesin CHAIN SAW, dan terhadap mesin Chain Saw Tersebut dibawa Kapolres Pelalawan dan diserahkan kepada Penyidik Pembantu untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang di bacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **M. SYAFRI Bin M. NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang terjadinya tindak pidana ***"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional dan setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan membakar hutan"*** yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekira jam 12.30 Wib, bertempat di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 40 ayat (1), (2) jo. Pasal 33 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Saksi Ahli bersedia disumpah menurut agama yang Saksi Ahlianut yaitu agama Islam dan Saksi Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Saksi Ahli miliki ;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan ;
- Bahwa Tugas pokok Ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan subdin planologi kehutanan sebagai juru ukur di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau antara lain :
 - mengumpulkan data yang ada dibidang planologi ;
 - menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga ;
 - menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan ;
- Bahwa Ahli menjadi juru ukur di staff seksi pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara dimaksud adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.05 / Plnhut / 3694, tanggal 24 Agustus 2017, atas permintaan ahli dari Penyidik Polres Pelalawan dengan surat permohonan ahli nomor : B / 407 / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2017 ;
- Bahwa pembagian hutan menurut fungsinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sebagai berikut :

a. Hutan Konservasi terdiri atas :

- a) Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
- b) Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas :
 - Taman Nasional;
 - Taman Hutan Raya dan;
 - Hutan Wisata Alam.
- c) Hutan buru.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



- b. Hutan Lindung ;
- c. Hutan Produksi, yang terdiri atas :
 - a) Hutan Produksi Terbatas ;
 - b) Hutan Produksi Biasa ;
 - c) Hutan Produksi yang dapat di Konversi.
- Bahwa hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah :
 - a. Taman Nasional Tesso Nilo.
 - b. Suaka Margasatwa Kerumutan.
 - c. Suaka Margasatwa Tasik Serkap.
 - d. Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar.
 - e. HPT Tesso Nilo.
 - f. HP Tesso Nilo.
- Bahwa Wilayah Provinsi Riau sesuai dengan wilayah kerja kehutanan Propinsi Riau ada dilengkapi dengan peta kerja, dimana peta kerja dimaksud menerangkan informasi lintang dan bujur, letak kota, jalan, sungai, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, kawasan hutan, serta informasi lainnya sesuai dengan tema peta, salah satunya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ Kpts-II / 1986 yang menggambarkan tentang pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang sampai saat ini masih berlaku atau belum ada perubahan, hal-hal yang diterangkan dalam peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi Riau tersebut antara lain memuat :
 - a. Hutan Lindung .
 - b. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.
 - c. Hutan Produksi Terbatas .
 - d. Hutan Produksi Tetap.
 - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi .Sedangkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor : 878 / Menhut-II / 2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutan Konservasi (HK) ;
 - b. Hutan Lindung (HL) ;
 - c. Hutan Produksi (HP) ;
 - d. Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
 - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat permohonan saksi ahli yang Saksi Ahli jelaskan diatas bahwa, Saksi Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak BKSDA Riau dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan serta tersangka yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dan yang Saksi Ahli lakukan dilokasi tersebut adalah melakukan pengambilan titik koordinat. adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur Timur			
	o	'	"	o	'	"	
1	00	14	18,1	101	52	39,4	TKP terbakar berisi tanaman kelapa sawit
2	00	14	19,3	10	52	37,2	Bekas terbakar
3	00	14	28,2	101	52	38,8	Bekas terbakar
4	00	14	27,6	101	52	44,3	Bangunan Pondok dan tanaman kelapa sawit
5	00	14	09,0	101	52	44,4	Tanaman kelapa sawit

Sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor :

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tessono menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar.

- Bahwa Adapun alat yang Ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ;

- Bahwa pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai pengertiannya, Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. siapapun termasuk saudara SURATNO **dilarang** melakukan kegiatan apapun didalam kawasan Taman Nasional Tessono Nilo tanpa izin pejabat berwenang, termasuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembakaran lahan dalam Kawasan Taman Nasional Tessono Nilo dimaksud ;

- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembakaran lahan dalam Kawasan Taman Nasional Tessono Nilo, sehingga merubah fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut, menyebabkan tidak utuhnya sistem zonasi pengelolaan dan terbukanya tutupan hutan serta menghilangkan jenis tumbuhan tertentu yang tumbuh didalam Kawasan Taman Nasional Tessono Nilo dimaksud. Untuk itu Ahli berpendapat bahwa perbuatan saudara SURATNO telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) jo. Pasal 33 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pasal 92 ayat (1) huruf b jo. pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencehagan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia, yakni rusaknya / hilangnya kekayaan sumberdaya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya ekosistem dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula ;
 - 2. **ANDI KUSUMO, S.Si.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
 - Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang terjadinya tindak pidana ***"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, dan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional dan orang perseorangan dilarang melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri"*** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 12.30 Wib, bertempat didalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh tersangka Saudara SURATNO, tentang bantuan Ahli yang dapat menerangkan tentang zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
 - Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Nomor : B / 406 / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2017, perihal Permohonan Bantuan Ahli ;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : PT.552/T.29/TU / 8 / 2017, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Bantuan Tenaga Ahli ;
- Surat tugas ahli dimaksud diterbitkan atas permohonan saksi ahli dari Penyidik Polres Pelalawan, untuk memberikan keterangan selaku saksi ahli dalam perkara ***Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, dan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional dan orang perseorangan dilarang melakukan***

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan membakar hutan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 12.30 Wib, bertempat didalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh tersangka Saudara SURATNO, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 40 ayat (1), (2) jo. Pasal 33 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan** dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 324 / VIII / 2017 / RIAU / RES PLWN, tanggal 16 Agustus 2017.

- Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah selaku Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Urusan Humas, sejak bulan April 2016. Tugas pokok dan fungsi Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan, dan Kepala Urusan Humas adalah terkait dengan perencanaan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan kawasan TNTN, kegiatan tersebut seperti monitoring, satwa terancam punah (harimau dan gajah sumatera), pembinaan habitat satwa liar, inventarisasi pohon, inventarisasi satwa perairan, selain itu melaksanakan kegiatan terkait kehumasan ;

- Bahwa sejarah tentang kawasan TNTN, yang pertama Kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Teso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Teso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Teso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau menjadi Taman Nasional Teso

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kawasan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar ;

- Bahwa Tugas Pokok dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Permenhut P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Suaka Margasatwa yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kawasan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar ;
- Bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administrasi berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar ;
- Bahwa Kawasan TNTN telah dilakukan penetapan tata batas, dokumen pelaksanaannya yakni berupa Peta Tata Batas Defenitif

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tanan Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada Desember tahun 2011 oleh BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan sistem Zonasi pengelolaan. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Karakter dari kondisi alamnya. Sesuai dengan surat keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 5 Zonasi dengan luasan masing-masing :
 1. Zona Inti = 11.012,36 Ha.
 2. Zona Rimba = 22.605,48Ha.
 3. Zona Pemanfaatan = 2.607,95Ha
 4. Zona Rehabilitasi = 44.549,73 Ha
 5. Zona Tradisional = 2.292,48 Ha
- Bahwa sistem penetapan zonasi-zonasi dimaksud ada beberapa cara dan memiliki dasar untuk menetapkan zonasi-zonasi dalam taman nasional antara lain Potensi dan fungsi kawasan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Kemudian penentuan zona dalam taman nasional dilakukan secara variatif sesuai dengan kondisi setempat ;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 1 butir 1 dijelaskan "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan" ;
- Bahwa Pasal 1 butir 2 dijelaskan "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan dikelompokkan sesuai fungsinya yaitu :

1. Hutan Konservasi.
2. Hutan Lindung.
3. Hutan Produksi.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Hutan konservasi terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Suka Alam
2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam
3. Taman Buru

Pasal 29 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan kawasan pelestarian alam terdiri dari :

1. Taman Nasional.
2. Taman Hutan Raya.
3. Taman Wisata Alam.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai pengertiannya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, Maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasan Taman Nasional adalah :

1. Merupakan perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah yang sudah langka ;
2. Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi ;
3. Merupakan daerah tangkapan air (catchment area) pada hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke daerah sekitar ;
4. Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat di bagian Timur Pulau Sumatera ;
5. Merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat tradisional Suku Melayu ;
6. Merupakan bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia ;
7. Merupakan salah satu obyek wisata alam potensial ;



8. Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya ;
- Bahwa pihak Balai TNTN telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas (pemasangan paal batas pada tempat yang pal batasnya hilang) pada tahun 2011 bersama dengan BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang, selain itu dilakukan pemasangan papan larangan yang dipasang di batas kawasan yang dapat di lihat oleh masyarakat sekitar, pelaksanaan sosialisasi seperti sosialisasi Batas Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Selain sosialisasi papan larangan, pihak Balai Besar KSDA Riau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pendidikan konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ke siswa-i tingkat SLTP dan SMU, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa), pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) ;
 - Bahwa pihak Taman Nasional Tesso Nilo ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, dan didampingi penyidik Kepolisian Resor Pelawan dan dilakukan di Tempat Kejadian Perkara adalah identifikasi tempat kejadian perkara, mengambil titik koordinat dan dokumentasi. yang melakukan pengambilan titik koordinat pada kawasan taman nasional Tesso Nilo dimaksud adalah Ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau bersama pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian dan didapat hasil :
 - 1) 00° 14' 18,1" LS dan 101°52 39,4" BT.
 - 2) 00° 14' 19,3" LS dan 101°52 37,2" BT.
 - 3) 00° 14' 28,2" LS dan 101°52 38,8" BT
 - 4) 00° 14' 27,6" LS dan 101°52 44,3" BT.
 - 5) 00° 14' 09,0" LS dan 101°52 44,4" BT

Dengan titik koordinat dimaksud didapat luasan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang diduduki oleh saudara SURATNO seluas lebih kurang 4 (empat) hektar dan sudah berisi bangunan rumah serta tanaman kelapa sawit. sesuai dengan titik koordinat yang Ahli sebutkan pada point 19 diatas bahwa areal seluas 4 (empat) hektar yang berisi bangunan rumah dan tanaman kelapa sawit berada dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sesuai dengan area zonasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa area yang diduduki dan dikuasai oleh saudara SURATNO berada pada **ZONA INTI**.



- Bahwa Sebelumnya saudara SURATNO tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk menduduki Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimaksud. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa siapapun tidak dibenarkan / tidak diijinkan untuk bertempat tinggal dan membangun perkebunan dan membangun rumah didalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
 - bahwa saudara SURATNO telah melakukan kegiatan perkebunan didalam zona Inti Taman Nasional Tesso Nilo, membangun tempat tinggal, sehingga merubah fungsi zona Inti menjadi perkebunan menyebabkan tidak utuhnya zona inti sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - Bahwa perbuatan saudara SURATNO telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Jo. pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Bahwa Kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka SURATNO sangat jelas menimbulkan kerugian. Kerugian masing-masing berdampak pada ekologi, ekonomi dan social budaya ;
- 1) Dampak Ekologi :
- Hilangnya sejumlah pohon tertentu yang merupakan sumber keanekaragaman hayati flora di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan merupakan tempat hidup dari jenis satwa tertentu seperti burung dan monyet.



- Pembalakan liar akan menyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi areal kebun. Dimana dalam kegiatan ini, semua pohon akan ditebang habis dalam persiapan lahan.
- Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan habitat bagi beberapa binatang buas seperti Harimau Sumatera, perubahan fungsi hutan bisa menyebabkan terganggunya keberadaan dan aktivitas satwa ini, sehingga bisa menimbulkan konflik antara satwa dengan manusia.
- Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai di Provinsi Riau, Perubahan kondisi kawasan dari hutan menjadi non hutan bisa menyebabkan fungsi kawasan SM. Kerumutan sebagai daerah tangkapan air bisa hilang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan.
- Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan paru-paru dunia, dimana setiap pohon memiliki peranan untuk menyerap zat carbon dan menghasilkan Oksigen yang berguna untuk kelangsungan makhluk hidup.

2) Dampak Ekonomi :

- Kegiatan pembalakan liar ini menimbulkan kerugian bagi Negara, dimana nantinya Negara harus mengeluarkan anggaran lagi untuk merehabilitasi kawasan hutan yang telah dirusak.
- Apabila kegiatan pembalakan liar ini dibiarkan dan akhirnya meluas, maka bencana datangnya banjir, erosi tanah bahkan kekeringan bisa menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dan menurunnya produktivitas masyarakat nelayan disekitar kawasan.
- Terganggunya ekosistem satwa dan mengakibatkan timbulnya konflik antara satwa dan manusia sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat.

3) Dampak Sosial Budaya :



Pembalakan liar menyebabkan terjadinya pergeseran nilai social budaya masyarakat setempat, hilangnya kearifan social penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari perangkat Desa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang, dan pada saat itu perangkat Desa Mengatakan Bahwa atas Pembelian Lahan tersebut dana nya akan dibuat Sekolah di Daerah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo dan tidak memiliki lahan untuk bertani dan terdakwa pun tidak sanggup apabila menggarap lahan seluas 10 Há ;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal telah membeli kemudian menggarap untuk dijadikan kebun kelapa Sawit dan menduduki lahan dengan cara membangun Pondok di dalam zona inti Taman Nasional Teso Nilo ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Chainsaw warna putih kombinasi orange
- 4 (empat) hektar kebun kelapa sawit
- 1 (satu) unit Rumah terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari perangkat Desa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang, dan pada saat itu perangkat Desa Mengatakan Bahwa atas Pembelian Lahan tersebut dana nya akan dibuat Sekolah di Daerah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke Desa Lubuk Kembang Bungo dan tidak memiliki lahan untuk bertani dan terdakwa pun tidak sanggup apabila menggarap lahan seluas 10 Há ;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal telah membeli kemudian menggarap untuk dijadikan kebun kelapa Sawit dan menduduki lahan dengan cara membangun Pondok di dalam zona inti Taman Nasional Teso Nilo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **BARANG SIAPA ;**
2. **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN ZONA INTI TAMAN NASIONAL ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN ZONA INTI TAMAN NASIONAL

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan seluas 10 ha (sepuluh hektar) di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dari perangkat Desa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pancang, dan pada saat itu perangkat Desa Mengatakan Bahwa atas Pembelian Lahan tersebut dana nya akan dibuat Sekolah di Daerah tersebut, dan pada saat itu kondisi lahan masih banyak tegakan kayu hutan, kemudian Terdakwa membagikan lahan tersebut kepada Sdr. RAHMAD dengan luas 6 Ha (enam hektar) yang mana pada saat itu Sdr. RAHMAD merantau ke

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Kembang Bungo dan tidak memiliki lahan untuk bertani dan terdakwa pun tidak sanggup apabila menggarap lahan seluas 10 Ha, selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa memulai kegiatan perkebunan di lahan seluas 4 ha (empat hektar) dengan cara membuka lahan tersebut menggunakan tenaga manusia yakni diupahkan imas tumbang karena kondisi lahannya merupakan hutan muda, kemudian kegiatan membuka lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut dilakukan selama kurang lebih satu tahun dan sekira tahun 2014 Terdakwa membangun rumah di lahan tersebut dengan luas 31 meter persegi dan sekira awal tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 4 ha (empat hektar) tersebut, bahwa bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membeli lahan tanpa adanya Surat yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga ternyata lahan tersebut masuk dalam kawasan Zona Inti Taman Nasional Teso Nilo, dimana dalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo tidak dibenarkan dan tidak akan mendapat persetujuan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penggarapan lahan dalam bentuk apapun dikarenakan akan merubah fungsi dari keutuhan Suatu Taman Nasional yang berdampak kepada Kerugian ekologi, ekonomi dan social budaya

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus-LH/2017/PN.Plw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Chainsaw warna putih kombinasi orange Dirampas Untuk negara dan 4 (empat) hektar kebun kelapa sawit, 1 (satu) unit Rumah terbuat dari kayu Dikembalikan Kepada Balai Taman Nasional Tesso Nillo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa berdampak kepada Kerugian ekologi, ekonomi dan social budaya;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO Bin YASMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN**



PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN ZONA INTI TAMAN NASIONAL”

sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Chainsaw warna putih kombinasi orange

Dirampas Untuk negara

- 4 (empat) hektar kebun kelapa sawit
- 1 (satu) unit Rumah terbuat dari kayu

Dikembalikan Kepada Balai Taman Nasional Tesso Nillo

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari RABU, tanggal 3 JANUARI 2018, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI YULIANDA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,



PANITERA PENGANTI

DESI YULIANDA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)